

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR
BEKAS (STUDI KASUS JUAL BELI MOTOR BEKAS
DENGAN CACAT TERSEMBUNYI DI SHOWROOM
ANUGRAH JAYA PAKIS, PATI)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Muamalah



Disusun oleh :

Lilik Faridhotul Khoffah

2103110

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdri. Lilik Faridhotul kh.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Lilik Faridhotul Kh.

Nim : 2103110

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas
(Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat
Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juni 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Maksun, M. Ag

H. Tolkhah, MA

NIP. 150263040

NIP. 150276711

MOTTO

وَإِنْ يَمَسُّنَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ ۗ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

"Jika Allah menimpakan sesuatu kemadharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapapun yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. Yunus: 107)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juni 2008

Deklarator

Lilik Faridhotul Kh

Nim : 2103110

ABSTRAK

Studi kasus dilatarbelakangi oleh kajian hukum Islam dalam jual beli yang dikhususkan lagi pada jual beli motor bekas dengan adanya cacat yang tersembunyi yang dalam kenyataannya sedikit banyak ditemukan pada showroom-showroom tempat penjualan motor-motor bekas. Ada dua persoalan yang menjadi fokus dalam penelitian ini : (1) Bagaimana pelaksanaan jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati. (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati

Ada dua macam sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini. Pertama, Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, buku, dokumen dan lain-lainnya yang berhubungan dengan jual beli khususnya tentang motor bekas. Kedua, Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari : (1) Pemilik Showroom Anugrah Jaya, Pakis, Pati, (2) Bagian bendahara tentang pemasaran dan pelaksanaan dari jual beli motor bekas pada Showroom tersebut. (3) Karyawan Showroom tersebut. (4) Para konsumen atau calon pembeli. Metode pengumpulan data pada penelitian ini pun ada dua Pertama, Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada para informan. Kedua, Dokumentasi, diantaranya (1) Tulisan (Paper), (2) Tempat (Place) (3) Orang (People). Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode diskriptif analisis, yaitu metode yang dipergunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan sekaligus dianalisa pemaparan data yang telah penulis peroleh dari lapangan maupun dari pustaka kemudian dianalisis sampai kesimpulan.

Temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa jual beli motor bekas pada Showroom Anugrah Jaya, pada prakteknya terdapat unsur penipuan yaitu ketika motor yang dijual terdapat cacat. Karena pada praktek penjualannya tidak dijelaskan keadaan motor yang sebenar-benarnya, dan apabila terdapat kerusakan pada onderdil motor yang rusak maka pihak showroom kadang menggantinya dengan yang murahan atau yang palsu. Walaupun pada dasarnya tidak semua motor yang dijual pada showroom tersebut terdapat cacat.

Meskipun dalam perspektif hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun realitanya dengan sistem dan praktek yang dilakukan yakni jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi ini merupakan praktek yang tidak benar dan dilarang oleh syara'. Karena dari sisi *liqhairihi* barang yang diperjual belikan (adanya cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan. Jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi rentan dengan unsur *gharar*, penipuan dan kecurangan. Oleh karena itu, jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi adalah dilarang oleh syara', karena dapat merugikan banyak pihak, baik pihak pada konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku. Pengorbanan, kasih sayang, do'a dan motivasi bapak dan ibu yang selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan.
2. Kepada suamiku tercinta Anas Nuri K, S.Kom, terima kasih atas ketulusan hati dan kesabaran jiwa yang tak dapat diukur, karena uluran cinta dan kasih sayangnya dan yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka.
3. Buat malaikat kecilku Vinka, terima kasih dengan kehadiranmu yang membawa keceriaan dan support yang membuat mama semangat dalam melangkah, sehingga mama dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih buat Papi dan mami serta semua saudara-saudaraku yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi sampe aku dapat menyelesaikan skripsi ini, pengorbanan kalian, material maupun immaterial sangat berarti bagiku, tak sanggupku membayarnya.
5. Bapak / ibu guruku, dari yang mengenalkan satu huruf kepadaku hingga aku dapat menyelesaikan skripsi. Yang telah memberkan bimbingan serta ilmu, jasa bapak / ibu tak terbayarkan oleh apapun.
6. Teman-teman MU-B '03, terima kasih atas kebersamaan kita, support dan dukungan serta kasih sayang kalian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Maka dengan terselesaikannya skripsi ini penulis telah melakukan secara maksimal, sehingga usaha ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moral maupun spiritual. Oleh karena itu penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan saran serta kebaikan yang tidak ternilai harganya, untuk itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
2. Bapak Drs. Maksun, M. Ag. Selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan saran dan koreksi kepada penulis.
3. Bapak H. Tolkhah, MA. Selaku dosen pembimbing yang juga memberikan masukan-masukan dalam mengoreksi skripsi yang penulis susun.
4. Bapak dan ibu dosen, yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Walisongo.
5. Kedua orang tuaku yang telah mendo'akan dan membiayaiku selama aku menuntut ilmu sampe menjadi sarjana.
6. Pemilik dan karyawan-karyawan Showroom Anugrah Jaya, yan telah banyak membantu penulis pada saat observasi di lapangan dan atas pemberian ijinnya.
7. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang baik dosen, staf serta shabat-shabat mahasiswa di Fakultas Syari'ah tercinta.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang stimpal dari Allah SWT . Amin

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal 'Alamin

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juni 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan Sripsi.....	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....	15
A. Pengertian Jual Beli	15
B. Landasan Hukum Jual Beli	19
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	21
D. Ketentuan Hukum Dalam Jual Beli	30

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI MOTOR BEKAS DENGAN CACAT TERSEMBUNYI DI SHOWROOM ANUGRAH JAYA PAKIS, PATI	39
A. Latar Belakang Berdirinya Showroom Anugrah Jaya	39
B. Praktek Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati	45
BAB IV : ANALISIS TERHADAP JUAL BELI MOTOR BEKAS DENGAN CACAT TERSEMBUNYI DI SHOWROOM ANUGRAH JAYA PAKIS, PATI.....	54
A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya	63
BAB V : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	75
C. Penutup.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAAFTAR WAWANCARA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama yang universal, di mana ajaran Islam mempunyai karakteristik yang bersifat *pluralisme* yaitu aturan Tuhan yang tidak pernah berubah, sehingga tidak mungkin dalawan ataupun diingkari. Islam juga merupakan agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak pernah berubah-ubah.¹

Tampaklah kesempurnaan agama Islam pada aspek-aspek kehidupan manusia sehari-hari, karena sebagian hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan begitu juga hubungan dengan manusia lain, di dalam masyarakat biasanya disebut dengan sebutan muamalah. Sehingga Al-Qur'an dan Al-Hadits dijadikan sumber hukum Islam dalam menggali suatu ketetapan hukum yang berjalan di masyarakat.

Agama Islam juga memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rejeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu muslim memilih jenis usaha atau pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan bakat, atau keahlian masing-

¹ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 80

masing, baik yang berat yang kasar yang memberikan penghasilan kecil (*blue collar*) seperti tukang becak, maupun yang ringan dan yang halus yang mendatangkan penghasilan besar (*white collar*) seperti notaris, jual beli, bisnis yang penghasilan itu diperoleh secara sah dan halal, bersih dari unsur pemerasan (eksploitasi), penipuan, kecurangan, paksaan, menggunakan kesempatan dalam kesempitan, dan tidak membahayakan dirinya dan masyarakat.²

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain. Tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan lain. Baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.³

Ekonomi pada biasanya didefinisikan secara umum adalah sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Dengan demikian obyek kajian ekonomi adalah perbuatan atau perilaku yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam hal ini pula selain menyangkut ekonomi secara umum, menjelaskan pula ekonomi yang berdasarkan prinsip Islam atau sering disebut ekonomi Islam.

Nabi Muhammad SAW diutus di tengah dudaya bangsa Arab yang memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Sebagian yang mereka

² Masjfuk Zuhdi, *Masalah Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta : CV. Haji Masagung, cet. ke-7, hlm. 227

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1986, cet. ke-20, hlm. 262

lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syara'at yang dibawanya. Sedang sebagian lagi dilarang, karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at.

Larangan ini disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Adanya usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
2. Adanya unsure-unsur penipuan.
3. Adanya unsure-unsur penipuan.
4. Adanya perbuatan dzalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian dan sebagainya.⁴

Globalisasi zaman dalam wujud interaksi sosial budaya antara bangsa-bangsa semakin mempercepat laju perubahan sosial. Di negara-negara Islam, termasuk Indonesia perubahan sosial budaya akibat pembangunan selain menimbulkan kesenjangan antara nilai lama dengan nilai baru juga memunculkan persoalan bagi hukum Islam (fiqih).

Perubahan sosial tersebut dapat diilustrasikan dengan perubahan desa menjadi kota perubahan masyarakat ekonomi agraria menjadi industri dan perdagangan atau jual beli, perubahan pola kehidupan gotong royong menjadi kehidupan individualis, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan ini tentunya mempengaruhi cara pandang (sikap dan mental) dan perilaku masyarakat terhadap “harta” dan teknis berinteraksi.⁵ Harta di sini adalah

⁴ M. Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, alih bahasa: Mu'amal Hamidy, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993, hlm. 348

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-1, 2002, hlm. 5-7

kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang yang dapat diartikan untuk interaksi antara satu dengan lainnya.

Harta menurut hukum Islam dan dilihat dari sudut pandang tertentu itu dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, dan masing-masing dari kategori memiliki ciri-ciri yang khusus dan atas masing-masing kategori itu dapat dijadikan hukum yang berbeda dan dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum.

Di dalam sudut pandang perlindungan dan pengakuan syari'at atasnya atau dilihat dari pemanfaatannya menurut syara' harta dibedakan menjadi dua *mal mutaqawwim* (halal dimanfaatkan) dan *mal ghoiru mutaqawwim* (harta yang tidak halal dimanfaatkan). Pada prinsipnya umat Islam tidak diperkenankan menjadikan harta *ghoiru mutaqawwim* sebagai obyek transaksi. Prinsip ini tentu tidak berlaku secara mutlak.⁶ Ketidakmutlakan itu pula bisa disangkutpautkan dengan perdagangan atau jual beli.

Ada satu catatan, sebenarnya dengan alasan dan rasionalisasi apapun selama kegiatan jual beli berimplikasi pada kerugian pihak-pihak tertentu maka ini tidak diperbolehkan, kendati sebenarnya asal hukum jual beli adalah diperbolehkan. Hal ini sebagai mana dijelaskan dalam Al Qu'ran surat Al Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(Al Baqarah : 275)⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 20-21

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang : 1985, hlm. 69

Disebutkan juga dalam sebuah hadits yang menyeru kepada kita agar mau berusaha dan praktek jual beli yang mabrur.

انّ النبي صل الله عليه وسلم سئل : اي الكسب اطيب ؟ قال عمل رجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : *Bahwa Nabi SAW ditanya: "Usaha apakah yang paling baik?" Beliau menjawab "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur".*⁸

Bertolak dari kasus di atas sebenarnya dalam hal jual beli, Islam telah memberikan aturan-aturan berkenaan dengan pelaksanaannya, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuknya yang kesemuanya bertujuan tidak lain adalah agar masing-masing pihak memiliki kejelasan, baik hak maupun kewajibannya sehingga pihak yang satu tidak dirugikan oleh pihak yang lain.

Berangkat dari beberapa landasan dan latar belakang di atas penulis menemukan suatu masalah dalam hal praktek jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi. Dan kemudian penulis akan menjadikan dalam bentuk karya tulis berupa skripsi dengan mengambil lokasi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati.

Adapun mengenai keadaan dan tempat praktek jual beli tersebut, secara sekilas dapat penulis absraksikan sebagai berikut. Penulis menitikberatkan pada jual beli, sebagai contoh jual beli motor bekas dengan permasalahan pokok “motor dengan cacat tersembunyi” itulah yang penulis teliti dari usaha tersebut, dan penulis mengadakan penelitian dari aktifitas jual beli tersebut.

⁸ Al Hafidz, Ibnu Hajar Al Asqolani, *Buluqul Maram*, An-Nur, Asia, tth.hlm. 158 Hadits Riwayat Al Bazzar dan di Shahihkan oleh Al Hakim

Di dalam pelaksanaan jual beli motor bekas ini beberapa dari pihak pembeli mengatakan bahwa jual beli motor bekas tidak ada kejelasan tentang hukum kehalalan dan keharamannya, karena akad yang dilakukan itu telah sesuai dengan hukum syara', tetapi dalam pelaksanaan dari akad itu sendiri tidak dijelaskan mengenai keadaan motor dan kekurangan-kekurangan yang tersembunyi. Hal itu yang masih harus dipertanyakan.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian di tempat tersebut, Showroom Anugrah Jaya Pakis Pati. Adapun judul yang penulis angkat adalah "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR BEKAS (STUDI KASUS JUAL BELI MOTOR BEKAS DENGAN CACAT TERSEMBUNYI DI SHOWROOM ANUGRAH JAYA PAKIS, PATI"

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian untuk skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati.

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati ditinjau dari hukum Islam.

D. MANFAAT PENULISAN SKRIPSI

Adapun manfaat di penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bagi penulis sendiri, manfaat yang dirasakan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek jual beli motor bekas di dealer-dealer daerah penulis tinggal khususnya di Showroom Anugrah Jaya Pakis Pati.
2. Bagi pihak lain, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumber bagi kalangan akademis dan menunjang penulisan yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain, dan bagi pihak pelaksana jual beli motor bekas di Showroom Anugrah Jaya.

E. TELAAH PUSTAKA

Maksud dari telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui di mana posisi penelitian tentang masalah yang diteliti ini di antara penelitian-penelitian yang lain sebelumnya, untuk menghindari pengulangan dan

menghindari plagiasi, serta memberikan kejelasan kontribusi keilmuan (dalam bidang hukum Islam).

Penelitian tentang jual beli sudah banyak dilakukan, terutama dalam bidang fiqih. Namun penelitian yang membahas tentang jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi dan prakteknya belum ada yang meneliti. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang jual beli :

Skripsi yang disusun oleh Abdullah yang baru saja selesai tahun 2007 tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Ikan (Study Kasus di Pemancingan "Kalimanggis" Rejowinangun Banjar Rejo Kec. Boja Kab. Kendal) yang membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan dan praktek jual beli ikan di pemancingan tersebut dengan sistem arisan.

Selain itu, skripsi yang disusun oleh Nuraini tahun 2003 tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Analisa UU No.21 Tahun 2000 Jo. UU No.21 Tahun 1997) membahas mengenai manfaat akta PPAT dan jual beli tanah, dan membahas tentang Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan beserta akad perjanjian jual belinya.

Skripsi Sukaryadi, tahun 1988, tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Girik Tambak di wilayah kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati, membahas mengenai kebolehan atau tidaknya jual beli girik tambak dalam kaitannya dengan hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati. Dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis. Jual beli girik tambak adalah diperbolehkan menurut Islam selain sudah ada kata sepakat yang harus

dilakukan oleh kedua belah pihak, juga sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Islam.

Dan didalam jual beli juga, penulis temukan karya tulis yang ditulis oleh Ridwan, tahun 2000 tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian dengan merek tiruan di desa Suro Bayan kecamatan Wonongpringgo kabupaten Pekalongan. Menganalisa mengenai bagaimana praktek diperbolehkannya jual beli itu dan keabsahan jual beli, serta akibat implikasinya jual beli pakaian dengan memakai merek tiruan (antara manfaat dan madharatnya).

Selain itu, terdapat pula skripsi Nur Hisam angkatan 1999, yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Berjenjang (Studi lapangan pemasaran makanan kesehatan di PT. Harmoni Dinamika Semarang)” yang membahas tentang bagaimana praktek jual beli makanan kesehatan dengan menggunakan sistem berjenjang, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penjualan berjenjang tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dikaji oleh penulis mempunyai permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul skripsi yang diuraikan di atas. Karena yang menjadi permasalahan dari skripsi yang penulis bahas adalah tentang praktek jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati.

F. METODE PENULISAN SKRIPSI

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.⁹

Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di sebuah perusahaan swasta yaitu di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁰

a. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹¹ Yaitu data yang diperoleh dari: (1) Pemilik Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati. (2) Bagian bendahara, pemasaran dan pelaksanaan jual beli motor bekas di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati. (3) Karyawan Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati. (4) Konsumen Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati.

⁹ Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, cet. Ke-6, hlm.31

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, cet. ke-11, 1998, hlm. 114

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 1998, hlm.91.

b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹²Data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan jual beli motor bekas. Data ini sebagai data awal sebelum peneliti terjun ke lapangan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informen.¹³

Adapun jenis wawancara di sini adalah semi tersruktur, maksudnya apabila muncul pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya, yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang penulis siapkan, penulis tanyakan langsung pada saat wawancara sesuai dengan mengalirnya wawancara.

Sedangkan informan yang penulis wawancarai diantaranya : (1) Pemilik Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati (2) Bagian bendahara, pemasaran dan pelaksanaan jual beli motor bekas di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati. (3) Karyawan Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati. (4) Konsumen Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati.

¹² *Ibid.*

¹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, Jakarta : Rineka Cipta, cet. ke-3, 1999, hal. 39

b. Dokumentasi

Dalam uraian tentang studi pendahuluan, telah disinggung pula bahwa sebagai objek yang diperhatikan (ditetapkan) dalam memperoleh informasi, kita memperhatikan tiga sumber, yaitu tulisan (*paper*), tempat (*place*) atau orang (*people*). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi.¹⁴

4. Metode Analisis Data

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹⁵

Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan sekaligus dianalisa pemaparan data yang telah penulis peroleh dari lapangan maupun dari pustaka kemudian analisis sampai kesimpulan. Dan penelitian ini termasuk analisis deskriptif kualitatif karena tanpa menggunakan rumusan statistik atau pengukuran.

Langkah yang dilakukan adalah menganalisa praktek jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi. Kemudian dikaitkan dengan kehalalan dan keharaman yang dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an dan

¹⁴ Suharsini Arikunto, *op.cit*, hlm. 149

¹⁵ Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 1998, hlm. 126.

Hadits sebagai sumber hukum, secara teori yang akan dipaparkan pada bab berikutnya, selain itu pula penelitian ini akan menitik beratkan pada pelaksanaan fiqh (bermuamalat) yang sesuai dengan ketentuan syara, mengenai kebolehan dan tidaknya praktek yang diterapkan ditempat penulis teliti, yang nantinya mendapatkan sebuah kesimpulan akhir.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulis skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.:

BAB I Adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Dalam bab II ini berisi tentang ketentuan umum mengenai jual beli dalam aspek hukumnya yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, ketentuan hukum tentang jual beli, hikmah dan tujuan jual beli.

BAB III Dalam bab ini akan dikemukakan tentang Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati dan pelaksanaan jual beli motor bekas yang dipraktikkannya.

BAB IV Dalam bab ini dilakukan analisa terhadap praktek dan sistem pengelolaan jual beli motor bekas di Showroom Anugrah Jaya Pakis,Pati.

BAB V Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Untuk memenuhi kebutuhan hidup terdapat berbagai macam ragam dan corak serta bentuk pertukaran yang terjadi, namun asas dan poros tempat berputarnya adalah jual beli. Secara *substansial* jual beli merupakan suatu proses tukar menukar kebutuhan saja, namun untuk lebih jelasnya perlu diberi batasan mengenai jual beli itu.

Sejak awal, Islam telah mengatur lalu lintas dagang yang dinamakan *al-bai was syira-a-i* berjual beli. Kaidah dari *al-bai* (البيع) ialah : *tamliku maalin bi maalin* “menukar harta dengan harta” menurut istilah agama Islam adalah *tamliku maalin bi maalin ma’at taraadhi* “menukarkan harta dengan harta dengan sama suka”, berjual beli termasuk amal *tabarru* (amal sosial) dan yang termasuk dianjurkan agama Islam.¹

Islam juga mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar tanggung jawab bersama, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.118

Artinya : "*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*" (Q.S. al-Maidah : 2)²

Dan karena itu Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan antara satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tentang hak milik kebendaan. Perlu diketahui bahwa hak milik perorangan itu tidak tetap selamanya. Seseorang tidak mustahil suatu saat hak milik yang dicintai akan mengalami perpindahan tangan.

Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan itu untuk membatasi keinginan-keinginan manusia, sehingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.

Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak kehormatan, maka Allah menunjuki manusia kepada jalan jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan dan kesukaran dan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan *sa'adah* antara manusia dan dengan jual beli pulalah teratur penghidupan mereka masing-masing, mereka dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan tenang.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2002, hlm. 25

Dengan tabi'at ini Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Bijaksana mensyariatkan adanya jual beli, agar manusia mudah memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup dalam kehidupannya baik baik yang bersifat primer atau sekunder. Adapun definisi jual beli akan dipaparkan sebagai berikut :

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lainnya yang membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.³

Secara bahasa *al-bai'* (menjual berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”). Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *asy-syira'* (membeli). Demikian *al-bai'* sering diterjemahkan “jual-beli”.⁴

Prof. Dr. H. Rahmat Syafei, mendefinisikan bahwa secara etimologi jual beli berarti :

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)"⁵

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 128

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *op.cit.*, hlm. 119

⁵ Rahmat Syafei, *Figh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 73

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah* dan *at-tijarah* berkenaan dengan kata *at-tijarah*. Dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

Artinya : “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi” (Q.S. Fathir : 29)⁶

Adapun jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Menurut Ulama Hanafiyah jual beli adalah :

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”⁷

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁸

Sedangkan jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan,

⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 349

⁷ Rahmat Syafei, *op. cit.*, hlm. 74

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, hlm. 128

dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁹ Lebih sederhana lagi didefinisikan oleh Nazar Bakry, bahwa jual beli merupakan suatu proses tukar-menukar dengan orang lain yang memiliki alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar barang dengan uang, sedangkan secara istilah atau *syar'i* jual beli adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pihak pembeli, dan pembeli menerimanya dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela.

B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, Sunah dan ijma yakni :

1. Landasan Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”(Q.S. al-Baqarah : 275)¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

⁹ Subekti .Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang hukum Perdata Edisi Revisi*, PT. Pradaya Paramita, Jakarta, cet. ke-27, hlm. 366

¹⁰ Departemen Agama RI, *loc. cit.*, hlm. 69

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*. (Q.S. an-Nisa : 29)¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman patuhilah akad-akad itu”* (Q.S. al-Maidah : 1)¹²

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : *“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”* (Q.S. al-Baqarah : 282)¹³

2. Landasan as-Sunah :

سُئِلَ لِنَبِيِّ ص.م. أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه

البيزار وصححه الحكيم)

Artinya : *Nabi Muhammad SAW. Ditanya : "Apakah profesi yang paling baik?" Rasulullah menjawab : "Usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang mabrur"* (HR. Al-Bajjar. Hakim menyahihkan dari Rifa'ah Ibn Rafi)¹⁴

Maksud mabrur dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan atau merugikan.

3. Landasan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

¹¹ *Ibid*, hlm. 65

¹² *Ibid*, hlm. 84

¹³ *Ibid*, hlm. 37

¹⁴ A. Hasan, *Terjemahan Buluqul Maram*, jilid I, CV. Diponegoro Bandung, 1985, hlm. 384

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁵

C. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak mengalami kendala *preventif* adanya kecurangan diantara pihak. Demikian pula dalam masalah jual beli, diperlukan adanya aturan yang berupa rukun dan syarat-syaratnya. Selain itu diperlukan adanya batasan-batasan yang jelas pada larangan yang harus dihindari.

Disamping itu di dalam suatu perjanjian jual beli ini juga terdapat suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Di dalam menetapkan rukun jual beli, antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli secara garis besar meliputi :

- a. *Akid. Bai'* (penjual) dan *Musyitari* (pembeli)
- b. *Sighat* (ijab dan qabul)

¹⁵ Rahman Syafei, MA. *op. cit.*, hlm. 75

c. *Ma'qud'alaih* (benda atau barang)¹⁶

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andaikata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

Sedangkan untuk syarat jual beli berkaitan erat dengan rukun-rukunnya, antara lain :

1. *Akid* : penjual dan pembeli, dengan syarat-syarat :

- a. Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.¹⁷ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa : 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Q.S. an-Nisa : 5)¹⁸

- b. Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli

¹⁶ *Ibid*, hlm. 76

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, hlm. 130

¹⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm61

bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan.¹⁹ Hal ini sesuai dengan prinsip *taradhi* (rela sama rela), sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat an-Nisa : 29

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (Q.S. an-Nisa : 29)²⁰

c. Keduanya tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan Allah dalam surat an-Nisa ayat 5, yang artinya

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

d. Baligh, yang berarti orang yang sudah dewasa, baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila berumur 15 tahun, dan tidak sah yang masih dibawah umur 15 tahun, yang tidak

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, hlm. 130

²⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 65

bisa membedakan, memilih, dan mengerti dengan jual beli. Dengan standar dewasa ini diharapkan mereka dapat mengetahui apa yang harus diperbuat, apa yang dikerjakan serta baik buruknya dapat diketahui oleh mereka.²¹

2. *Sighat akad*, yaitu ijab qabul : serah terima dari penjual dan pembeli

Telah dijelaskan bahwa kaidah muamalah ini merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan hamba Allah dalam mata pencahariannya dan menghapuskan kesulitan mereka dengan penganiayaan dan hal-hal yang haram. Untuk maksud itu maka akad-akad ini harus mencakup segala apa saja yang dapat merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan ini.²²

Menurut bahasa akad berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan (*intifaq*).

Sedangkan menurut *fuqaha* pengertian akad ialah :

ارتبط ايجاب بقبول علي وجه مشروع يظهر اثره في محله.

Artinya : "Perikatan adalah ijab qabul menurut bentuk yang disyari'atkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan".²³

Ulama figih telah menyebutkan bahwa syarat-syarat ijab qabul adalah:

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, hlm. 131

²² Ahmad Muhammad Al-Assal, Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, 1999, hlm. 213

²³ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992, hlm.

1. Penjual dan pembeli (*ba'i dan musytari*) sudah mukallaf (aqil baligh). Tidak dapat mengikat jual belinya anak kecil yang sudah *tamyiz*, biarpun shalih kecuali apabila dia sebagai wakil dari orang yang sudah mukallaf maka jual belinya tidak mengikat.²⁴
2. Qabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Contoh: "saya jual sepeda motor ini dengan harga satu juta", lalu pembeli menjawab, "saya beli dengan harga satu juta".
3. Ijab qabul dalam satu majelis, maksudnya bahwa pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak lalu mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah meskipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul.²⁵ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang *urf* merupakan tolakukur syarat suka sama suka / saling rela yang tidak tampak.

Rukun akad, adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dinamakan *shighatul aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. M. Zuhri dan A. Ghazali, (Semarang : asy-Syifa, 1994), jilid III, hlm. 304.

²⁵ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 120.

kehendak kedua belah pihak, *shighatul aqdi* ini memerlukan tiga syarat :

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab qabul
- c. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²⁶

Lafad yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertian menurut *urf* (kebiasaan). Haruslah qabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi. Apabila qabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian pihak pembeli menerima dengan harga lima ratus, maka teranglah akadnya tidak sah, karena tidak ada *tawafuq bainal ibaratain* (penyesuaian antara dua perkataan).

Untuk *sighat* ijab dan qabul haruslah menggambarkan ketentuan *iradad*, tidak diucapkan ragu-ragu, apabila *sighat* akad tidak menunjukkan kemauan/kesungguhan, akad itu menjadi tidak sah. Atas dasar inilah *fuqaha* mengatakan :

الوعد بالبيع لا ينعقد به البيع ولا يلزم صاحبه قضاء.

Artinya : "Berjanji akan menjual belum merupakan akad penjualan, dan orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya".²⁷

²⁶ Teungku Muhmmmd Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 29.

²⁷ *Ibid*, hlm. 30

3. *Ma'qud alaih*, barang yang diperjual belikan dengan syarat-syarat :

- a. Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.²⁸ Tidak sah juga jual beli barang bernajis, tapi sah dihibahkan.²⁹ Sebagaimana sabda Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَأَنَّه يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُسْتَنْصَبُ بِهَا؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ أَلْيَهُو دَحْرُمَتِ السُّحُومِ عَلَيْهِ فَبَا عُوَهَا وَآكَلُوا الثَّمَانِيَةَ.

Artinya : *Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang menjual khamr (arak), bangkai, babi, dan patung-patung. Lalu dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mencat kapal-kapal dan dijadikan lampu?" Maka beliau bersabda, "Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Mereka dilarang memakan lemak, tetapi mereka menjualnya dan memakan harganya".*³⁰

- b. Ada manfaatnya, sehingga dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.³¹ Mengambil tukarannya terlarang juga karena masuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang dalam kitab suci al-Qur'an surat al-Isra' : 2 :

أَنَّ الْمُبْدَرِينَ لَكَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

²⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 59

²⁹ Aliy As'ad, *Fathul Muin*, Menara Kudus, Kudus, 1979, hlm. 165

³⁰ Ibnu Rusyid, *Terjemah Bidayatu'l-Mujtahid*, Asy-Syifa' Semarang, Semarang, cet. ke-1, 1990, hlm. 4

³¹ Nazar Bakry, *loc. cit.*, hlm.59

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta (pemborosan) adalah teman syetan" (Q.S. al-Isra' : 27)³²

c. Milik orang yang melakukan akad

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah dapat izin dari pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.³³

الْأَبْنُ مَاجَهُ فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ : "رَبِحَ مَالٌ يَضْمَنُ بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" قَالَ
الترمذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : Kecuali kata-kata (artinya) : "keuntungan yang tidak ada jaminan, dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak menjadi milikmu" ini adalah ziyadah Ibnu Majah. At Tirmidzi berkata : "hadits ini Hasan Shahih".³⁴

d. Keadaan barang itu dapat diserahkan terimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan terimakan kepada yang membeli seperti ikan dalam laut, barang yang masih dirungguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.³⁵ Sedangkan Rasul melarang jual beli dengan cara tipu daya, sebagaimana sabdanya :

³² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.227

³³ *Ibid*, hlm. 134

³⁴ A. Qadir Hasan, Mu'amal Hamidy, *Terjemahan Nailul Autar 4*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, cet. ke-2, hlm. 1706

³⁵ Nazar Bakry, *loc. cit.*, hlm. 59

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقَفُّهُ

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud r.a., berkata : Rasulullah SAW bersabda : "janganlah kalian membeli ikan dalam air, karena perbuatan itu adalah gharar (tidak tentu, masih gelap)". Diriwayatkan oleh Ahmad dan ia mengisyaratkan bahwa sebenarnya hadits ini mauquf³⁶.

- e. Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual dan pihak pembeli.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.³⁷ Ditegaskan oleh Drs. H. Nazar Bakry barang itu diketahui oleh sipenjual dan sipembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga itu terjadi tipudaya.³⁸

Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut tidak sah. Karena mengandung unsur *gharar* (penipuan).

Mengenai barang yang tidak dapat dihadirkan di majelis jual beli, diharuskan dalam jual beli itu menerangkan dalam suatu hal yang menyangkut barang tersebut. Sehingga pembeli

³⁶Muh. Sjarief Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram*, PT. Al Ma'Arif Bandung, tth, hlm. 302

³⁷Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, hlm.134

³⁸Nazar Bakry, *op. cit.*, hlm.60

jelas. Apabila dalam penyerahan barang itu cocok dengan apa yang diterangkan, untuk transaksi jual beli dapat dilaksanakan. Tetapi bila menyalahi keterangan penjual maka pembeli mempunyai hak *khiyar*, yaitu bisa memilih apakah meneruskan atau membatalkan jual beli barang tersebut.

Pada prinsipnya, transaksi pada masalah-masalah yang sukar dan sulit untuk dilihat secara langsung. Maka jual beli itu diperkenalkan, tetapi dengan catatan adanya *khiyar* bagi pembeli, apabila ada kesepakatan kedua belah pihak, jual beli dapat dilangsungkan dan apabila tidak ada kesepakatan jual beli itu dibatalkan.

D. Ketentuan Hukum Dalam Jual Beli

Berbicara tentang jual beli sangatlah beragam coraknya tergantung dari sudut mana memandang dan meninjaunya. Di bawah ini penulis sederhanakan pembahasan hukum jual beli ditinjau dari segi sah dan tidaknya.

1. Jual beli yang sah

Yaitu jual beli yang di dalamnya telah terpenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya.³⁹ Yaitu sukarela, ada ijab qabul, ada barang yang diperjual belikan serta ada orang yang melakukan jual beli. Seperti jual beli benda yang dapat diteruskan sifat-sifatnya dan dapat dilihat.

2. Jual beli yang tidak sah

³⁹ Rahmat Syafei, *op. cit.*, hlm. 91

Yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal,⁴⁰ yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Contoh :

a. Jual beli atas barang yang tidak ada

Seluruh mazhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Seperti jual beli janin di dalam induknya dan jual beli buah yang belum tampak.

Kesepakatan ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَا
مَيْنِ وَالْمَلَأِ قَيْحٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

Artinya : "*Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang jual beli madhamin (sesuatu tersimpan di dalam rusuk pejantan) dan jual beli mulaqih (sesuatu yang tersimpan didalam perut betina)*"⁴¹

b. Menjual benda milik tetapi belum dikuasai, misalnya seseorang membeli suatu barang, tetapi sebelum diterimanya atau dikuasainya menjualnya kepada orang lain, maka hal ini dilarang dan bersifat batal.

c. Jual beli *gharar*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 92

⁴¹ A. Hassan, *op. cit.* hlm. 405

Yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahterimakan.

3. Jual beli sah tetapi dilarang

Beberapa jual beli yang tidak diizinkan oleh agama di sini akan penulis uraikan beberapa cara saja sebagai cermin perbandingan kepada orang lainnya, yang menjadi pokok sebab cermin perbandingan kepada orang lainnya, yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan. Adapun sebab-sebab terlarang antara lain :

1. Menyulitkan sipembeli atau penjual atau orang lain, seperti :

- a. Membeli atau menjual benda di pasar bukan untuk dipakai tetapi agar orang lain merasa kesulitan.
- b. Menimbun barang guna memperoleh harga yang lebih mahal dikemudian hari, sedang masyarakat sangat membutuhkannya.

2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar, sabda Rasul :

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ دَاوُدَ (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا)

Artinya : *Dari padanya ra. Ia berkata : "Rasulullah SAW melarang dua jual beli pada satu jual beli". Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Abu Daud : "Barang siapa yang melakukan dua jual beli pada satu jual beli maka yang sah baginya ialah harga yang kuarang atau riba".⁴²*

3. Merusak ketentraman umum, menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat kepada yang membelinya.⁴³

Contoh pistol, mesiu, wisky dan lain-lain, firman Allah surat al-Maidah : 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *"Hendaklah kamu bertolong menolong atas perbuatan kebijakan dan bertaqwalah, dan jangan sekali-kali kamu bertolong menolong untuk berbuat kejahatan dan bermusuhan" (Q.S. al-Maidah : 2)⁴⁴*

4. Membeli barang yang ditahan dan dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajad kepada barang tersebut, sebab dilarang mengganggu ketentraman umum.

⁴²Muh. Sjarief Sukandy, *op. cit.*, hlm. 292

⁴³ Nazar Bakry, *op. cit.*, hlm. 62

⁴⁴Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 85

5. Jual beli mengicuh, ada unsur penipuan baik dari pembeli ataupun dari pihak penjual, baik bersangkutan pada barang maupun ukurannya yang tidak sesuai serta kualitasnya.⁴⁵ Sebagai hadits Imam Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَأْفَقَالٍ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. bahwa saya Rasulullah SAW melewati satu tumpuk makanan. Beliau masukkan tangannya kedalamnya, jari-jarinya mengenai sesuatu yang basah. Beliau bersabda : "Apakah ini, wahai pemilik makanan?". Jawab pemilik makanan : "Makanan itu terkena hujan, ya Rasulullah". Sabda Rasulullah : "Mengapa tidak engkau letakkan diatas agar dilihat oleh orang-orang?". "Barang siapa menipu, ia tidak termasuk umatku". (HR. Muslim).⁴⁶*

Jual beli yang diterangkan di atas pandang haram hukumnya, karena kaidah ulama fiqih larangan dalam urusan mu'amalah apabila larangan itu karena diluar dari urusan mu'amalah larangan itu tidak menghalangi sahnya "aqad".⁴⁷

⁴⁵ Nazar Bakry, *op. cit.*, hlm. 62

⁴⁶ Muh. Sjarief Sukandy, *op. cit.*, hlm. 300

⁴⁷ Nazar Bakry, *op. cit.*, hlm. 63

4. Selanjutnya ditinjau dari segi aspek obyek jual beli, macam-macam jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu :⁴⁸

- a. Jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang ditukarkan senilai dengan harganya.
- b. Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mutlaq.
- c. Jual beli mata uang (*tsaman*) atau pembayaran dengan alat pembayar yang lain, misal rupiah dengan dolar.
- d. Jual beli salam, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* (barang yang dijual langsung) melainkan berupa *da'in* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *da'in* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

5. Manfaat atau hikmah jual beli

Syari'at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli dipatuhi baik oleh pembeli maupun penjual akan dapat menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak, antara lain :

- a. Masing-masing pihak merasa puas, dengan adanya kesepakatan dan kepuasan diantara penjual dan pembeli,

⁴⁸ Gufon A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 141

memiliki suatu nilai dan dikemudian hari tidak akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

- b. Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar-menawar akan mendapat rahmat Allah, dan dilihat dari berbagai pembahasan, ada teori dari sementara ahli jiwa mengatakan bahwa keinginan marah itu harus diperturukkan sebagai penyaluran dari suatu dorongan alami yang kalau dibanding akan merusak jiwa.
- c. Dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara *bathil* (tidak benar).
- d. Manfaat jual beli untuk nafkah keluarga, keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk shadaqah. Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sandang dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari rizqi antara lain melalui jual beli.⁴⁹

6. *Khiyar* dalam jual beli

Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari *khiyar*, yang memungkinkan *akid* (orang yang akad) membatalkannya.⁵⁰

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Fiqh*, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, Jakarta, 2000, hlm. 18-19

⁵⁰ Rahmat Syafei, *op. cit.*, hlm. 103

Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara : melangsungkan atau membatalkan, sedangkan *khiyar* dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memiliki apakah jual beli itu diteruskan atau dibatalkan, karena menjadi sesuatu hal. Dasar hukum *khiyar* dijelaskan pada hadits berikut :

عن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع

بينهما حتي يتفرقا الا بيع الخيار

Artinya : *Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata : "Rasulullah SAW bersabda" : "masing-masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli diantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar".*⁵¹

Macam-macam *khiyar* dalam jual beli ialah :

1. *Khiyar syarat*, yang dijadikan syarat pada waktu jual beli, artinya penjual dan pembeli memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan dalam satu atau dua hari.⁵² Sebab berakhirnya *khiyar syarat* adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pembatalan akad
- b. Melewati batas waktu *khiyar* yang diterapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu *khiyar*, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu *khiyar* ialah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik dan Abu

⁵¹ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjah Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Terjemah oleh Adib Bisri Mustofa) Jilid III, Semarang, CV. Asyifa, 1993

⁵² Depag RI, *Fiqh*, hlm. 22

Hanifah ialah jangka waktu *khiyar* adalah sesuai dengan kebutuhan.

- c. Berubahnya obyek akad, berkurangnya atau bertambahnya barang yang diakadkan dan tidak sesuai dengan akadnya.
 - d. Meninggalkan pihak-pihak melakukan *khiyar*.
2. *Khiyar majlis*, menurut pengertian ulama Fiqih ialah hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih ditempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.⁵³
 3. *Khiyar 'aib* (cacat), yaitu yang dimaksudkan apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.⁵⁴

⁵³ Rahmat Syafei, *op. cit.* hlm. 113

⁵⁴ *Ibid*

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI MOTOR BEKAS DENGAN CACAT

TERSEMBUNYI

DI SHOWROOM ANUGRAH JAYA PAKIS, PATI

A. Showroom Anugrah Jaya

1. Sejarah Berdirinya Showroom Anugrah Jaya

Pakis adalah sebuah desa yang terletak diantara Kota Kecamatan Tayu di bagian utara dan Kota Kabupaten Pati di bagian selatan dan merupakan jalur utama antara kota Pati dan kota Jepara. Karena letak geografisnya yang strategis, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi penduduk Pakis lumayan maju dibanding desa-desa sekitar. Apalagi sejak lama sudah berdiri sebuah pabrik gula "Pakis Baru" yang sangat membantu perekonomian warga sekitar terutama penduduk Desa Pakis. Walaupun lebih banyak penduduk yang bekerja di bidang pertanian, tetapi banyak lahan yang disewakan kepada pabrik dengan harga yang relatif mahal sehingga mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak dibanding apabila mereka menggarap lahannya dengan tanaman padi. Dengan demikian banyak dari penduduk Desa Pakis yang dapat bekerja di pabrik gula tersebut. Selain itu sebagian penduduk bekerja sebagai pedagang, baik dipasar Pakis sendiri maupun di pasar Tayu. Sehingga secara umum perkembangan ekonomi Desa Pakis lebih cepat dari desa lain.

Pada era 80-an sampai 90-an penduduk Desa Pakis sudah banyak yang memakai sepeda motor sebagai alat transportasi, terutama bagi mereka yang berdagang, maupun para pegawai pabrik. Sehingga sepeda motor saat itu sudah merupakan kebutuhan dan bukan merupakan barang mewah. Sehingga banyak penduduk kelas ekonomi menengah sudah atau berkeinginan mempunyai sepeda motor. Baik sepeda motor baru maupun bekas.¹

Disinilah peluang yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi, saya melihat prospek bisnis yang menjanjikan. Maka pada tanggal 12 September 1990 berdirilah sebuah showroom kecil-kecilan yang diberi nama "Anugrah Jaya" dan mengkhususkan jual beli sepeda motor bekas.²

Faktor-faktor yang mendorong didirikannya showroom jual beli motor bekas, yaitu:

- a. Pihak pedagang / pengelola
 1. Banyaknya masyarakat yang mengharapkan adanya tempat jual beli sepeda motor yang dekat, sekaligus sebuah bengkel yang mumpuni.
 2. Kebutuhan masyarakat untuk mempunyai sepeda motor sebagai alat transportasi, terutama dalam bidang bisnis.
 3. Pedagang tidak mempunyai i'tikad jahat untuk sekedar mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

¹ Wawancara dengan Bapak Subagyo, penduduk Pakis yang sedang menservis sepeda motor di Showroom Anugrah Jaya, pada tanggal 19 Agustus 2007.

² Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan pemilik Showroom Anugrah Jaya, pada tanggal 10 Agustus 2007 di Showroom Anugrah Jaya.

4. Prospek bisnis yang sangat menjanjikan dan akan selalu berkembang bersamaan dengan perkembangan ekonomi.
 5. Melihat keberadaan showroom-showroom lain yang sudah berdiri sebelumnya semakin berkembang.
 6. Adanya link dan jaringan antar showroom, sehingga mempermudah adanya timbal balik penjualan. Apabila kelebihan barang maka ditempatkan untuk dijual di showroom lain dan apabila kekurangan maka mengambil dari showroom lain.
 7. Apabila bisnis jual beli sepeda motor bekas dijalankan dengan teliti dan professional, maka kerugian jarang terjadi.
- b. Pihak konsumen / pembeli
1. Konsumen bisa lebih menghemat biaya dengan adanya tempat jual beli sepeda motor yang dekat.
 2. Dalam bertransaksi menjadi lebih mudah karena adanya saling kepercayaan yang tinggi.
 3. Konsumen tidak kesulitan apabila akan membeli atau menjual sepeda motor dalam pendak, jika menginginkan sepeda motor yang lain.
 4. Keberadaan bengkel yang memadai dan profesional.

2. Manajemen Showroom Anugrah Jaya

Manajemen Showroom Anugrah Jaya Desa Pakis Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, terdiri dari 1 Direktur / pemilik, 1 Manajer / Pengelola, 1

dan 9 karyawan. Untuk lebih jelasnya, peneliti cantumkan nama-nama tersebut dalam data berikut :

No	N a m a	J a b a t a n	Keterangan
1	Ruslan	Direktur	Pemilik merangkap Bendahara laporan.
2	Sukarjo	Manajer / Pengelola	
3	Hartatik	Karyawan	Administrasi dan Keuangan
4	Sanusi	Karyawan	Pemasaran dan Transaksi jual beli motor
5	Tarji		
6	Sholeh		
7	Sigit	Karyawan	Penjualan onderdil, oli, dan sebagainya.
8	Saifut		
9	Bambang	Karyawan	Bagian servis sepeda motor
10	Zaenuri		
11	Muri		

3. Produk Showroom Anugrah Jaya

Showroom Anugrah Jaya pada awal-awal berdirinya hanya mengkhususkan pada jual beli sepeda motor bekas. Namun dalam perkembangannya serta melihat berbagai permintaan dari konsumen dan melihat prospek yang ada, maka Showroom Anugrah Jaya mengembangkan bisnisnya yaitu penjualan sepeda motor baru secara tunai

atau kredit. Tetapi jual beli sepeda motor bekas masih menjadi unggulan dari Showroom Anugrah Jaya.³

Untuk lebih jelasnya, produk Showroom Anugrah Jaya peneliti uraikan berikut ini:

a. Jual beli sepeda motor bekas

Jual beli sepeda motor bekas di Showroom Anugrah Jaya merupakan produk pertama dan utama. Sejak berdirinya pada tanggal 12 September 1990, showroom ini mengkhususkan pada jual beli motor bekas. Dan jual beli motor bekas inilah yang paling banyak diminati masyarakat, sehingga sangat banyak memberikan keuntungan pada Showroom Anugrah Jaya tersebut. Oleh karena itu sampai sekarang jual beli motor bekas pada Showroom Anugrah Jaya Pakis Pati merupakan produk unggulan pada showroom tersebut.⁴

b. Bengkel dan toko onderdil

Keberadaan bengkel pada Showroom Anugrah Jaya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari motor bekas. pada Showroom Anugrah Jaya bengkel tersebut pada dasarnya untuk menservis sepeda motor yang diperjual belikan, tetapi pada perkembangannya servis sepeda motor tersebut juga melayani masyarakat umum. Sehingga

³ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan pemilik Showroom Anugrah Jaya, pada tanggal 10 Agustus 2007 di Showroom Anugrah Jaya.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sukarjo, pengelola Showroom Anugrah Jaya, pada tanggal 10 Agustus 2007 di Showroom Anugrah Jaya.

bengkel tersebut sangat membantu kemajuan Showroom Anugrah Jaya.⁵

Untuk melengkapi keberadaan bengkel yang semakin ramai, Showroom Anugrah Jaya membuka toko dan menyediakan onderdil sepeda motor, oli dan lain-lain yang bertempat didalam showroom.

c. Penjualan motor baru

Penjualan motor baru pada Showroom Anugrah Jaya dimulai pada tahun 1995. Hal ini dilakukan oleh pemilik dan pengelola yang melihat banyaknya permintaan dari konsumen dan kenyataan masyarakat yang sudah semakin maju perekonomiannya, sehingga banyak diantara mereka yang menginginkan sepeda motor baru dari berbagai merek.

Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati tidak mengkhususkan sepeda motor baru satu merek, tetapi menyediakan sepeda motor baru berbagai merek dan produk, baik dari produk Jepang maupun China. Hal ini dilakukan untuk pelayanan konsumen yang lebih baik dan memuaskan konsumen.⁶

d. Tukar tambah sepeda motor

Showroom Anugrah Jaya juga melayani tukar tambah sepeda motor, motor bekas dengan motor bekas berbagai merek dan motor bekas dengan motor baru. Tukar tambah sepeda motor banyak diminati masyarakat atau konsumen yang menginginkan sepeda motor lain atau

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, karyawan bengkel Showroom Anugrah Jaya, pada tanggal 10 Agustus 2007 di Showroom Anugrah Jaya.

⁶ *Ibid*, Bapak Ruslan.

sepeda motor baru. Selain tukar tambah dengan para konsumen tukar tambah sepeda motor juga banyak dilakukan dengan makelar sepeda motor atau pedagang perorangan yang tidak memiliki showroom. Selain itu tukar tambah sepeda motor di Showroom Anugrah Jaya juga banyak melakukan transaksi dengan showroom-showroom lain untuk menambah koleksi sepeda motor bekas di Showroom Anugrah Jaya maupun di showroom-showroom lain tersebut.⁷

B. Praktek Jual Beli Motor Bekas di Showroom Anugrah Jaya

Showroom sepeda motor sangat menjamur dengan berbagai tawaran dan iming-iming yang menggiurkan, terutama praktek jual beli sepeda motor baru. Tetapi jual beli sepeda motor bekas juga tidak kalah menarik dengan memberikan harga yang saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran dalam usaha. Berbagai bentuk penawaran dan sistem transaksi yang semakin memudahkan konsumen untuk memiliki sebuah sepeda motor. Menurut pengamatan, kami menemukan berbagai praktek showroom yang memberikan syarat-syarat yang semakin mudah dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan pengusaha, karyawan dan konsumen. Maka Showroom Anugrah Jaya adalah salah satu showroom sepeda motor bekas yang sangat mudah dalam bertransaksi. Dalam prakteknya konsumen dapat membeli dengan cash atau kredit dengan agunan sertifikat tanah atau rumah, bahkan hanya dengan rekening listrik sudah dapat memiliki sebuah sepeda motor. Dan apabila konsumen atau masyarakat

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tarji, karyawan bagian pemasaran Showroom Anugrah Jaya, pada tanggal 10 Agustus 2007 di Showroom Anugrah Jaya.

yang akan menjual sepeda motor, maka Anugrah Jaya merupakan pilihan yang tepat karena sedikit berani mengambil dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan showroom-showroom sejenis disekitarnya.⁸

Oleh karena itu, tidak hanya warga Desa Pakis saja yang bertransaksi jual beli dengan Showroom Anugrah Jaya, tetapi banyak masyarakat diluar Desa Pakis yang berdatangan, baik menjual maupun membeli sepeda motor bekas atau *second*. Harapan konsumen dapat memperoleh sepeda motor yang diinginkan sesuai dengan harapan dengan harga yang relatif murah, dibandingkan dengan showroom lain.⁹

Tetapi jual beli sepeda motor terutama sepeda motor bekas tidak selalu diimbangi dengan kejujuran, walaupun kejujuran pada prinsipnya membawa pada kepercayaan konsumen. Hal ini juga terjadi pad Showroom Anugrah Jaya. Sehingga dalam prakteknya tidak semuanya benar menurut peraturan dan hukum agama. Misalnya ketika konsumen datang untuk memilih sepeda motor yang diinginkannya, penjual atau karyawan tidak memberi penjelasan secara rinci dan jelas mengenai keadaan sepeda motor tersebut. Padahal pengusaha atau karyawan tersebut tahu jika ada sepeda motor yang sedikit cacat, tetapi hal ini tidak diungkapkan apabila konsumen tidak menemukan sendiri. Bahkan apabila ada cacat (misalnya retak) justru ditutupi dengan mengecat ulang kerangka sepeda motor tersebut. Sehingga cacat yang seharusnya menurut agama diberitahukan kepada konsumen justru

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan pemilik Showroom Anugrah Jaya, pada tanggal 10 Agustus 2007 di Showroom Anugrah Jaya.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sanusi, karyawan bagian pemasaran Showroom Anugrah Jaya, pada tanggal 10 Agustus 2007 di Showroom Anugrah Jaya.

dihilangkan atau disembunyikan. Tetapi menurut pendapat mereka, hal itu merupakan hal yang biasa atau wajar, bukan merupakan pelanggaran dan masih dianggap bukan penipuan dan pelanggaran. Sebab penjual sudah memperlihatkan motor bekas yang akan dijual kepada pembeli.¹⁰ Begitu pula dengan pendapat masyarakat umum, mereka mengatakan hal tersebut sebagai hal yang biasa dan bersifat umum, sehingga kesalahan tersebut tidak berarti apa-apa bagi masyarakat pengguna jasa showroom maupun dari pengusaha dan karyawan showroom tersebut.¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut, penyusun menyederhanakan pembahasan secara muamalah yaitu pada pelaksanaan ijab qabul jual beli motor bekas dan obyek jual beli.

1. Ijab qabul dalam jual beli sepeda motor bekas.
 - a. Bentuk kata-kata yang digunakan.

Pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan pada Showroom Anugrah Jaya, tidak jauh berbeda dengan showroom-showroom sepeda motor bekas pada umumnya. Konsumen yang datang akan memilih sendiri sepeda motor yang diinginkan dengan menanyakan harga motor yang menjadi pilihannya. Ketika konsumen bertanya bagaimana kondisi motor tersebut, maka biasanya karyawan akan menghidupkan motor, sehingga dapat didengar oleh konsumen yang akan membeli motor tersebut. Jika konsumen bertanya tentang keadaan fisik motor, maka

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Afandi masyarakat sekitar yang sedang menserviskan motor di Showroom Anugrah Jaya, pada tanggal 10 Agustus 2007.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kandar konsumen yang kebetulan sedang ganti oli , pada tanggal 10 Agustus 2007 di Showroom Anugrah Jaya.

karyawan akan mengatakan kepada konsumen untuk melihat sendiri kondisinya, atau mengatakan bagus dan baik. Jika sepeda motor tersebut terdapat cacat sedikit dan konsumen tidak menemukan cacat tersebut, maka karyawan tidak menjelaskan keadaan sebenarnya. tetapi pada dasarnya sepeda motor yang sedikit ada cacat, biasanya harganya relatif lebih murah dibanding dengan sepeda motor yang kondisi fisiknya masih bagus atau tidak ada cacat. Dari situlah maka masyarakat yang menginginkan motor bekas pada berdatangan karena harga yang relative murah dan terjangkau.¹²

Menurut pengamatan penulis, transaksi jual beli pada Showroom Anugrah jaya dilaksanakan secara lisan, baik mengenai harga maupun syarat-syaratnya. Tetapi setelah harga jadi, baru dilanjutkan dengan transaksi tertulis. Bentuk kata-kata yang dipergunakan dalam negosiasi sangat jelas sehingga dapat dimengerti konsumen, walaupun dalam kata-kata tersebut ada beberapa hal yang bersifat promosi namun tidak bermaksud untuk menipu konsumen. Sehingga apabila saat terjadi transaksi, sudah dimengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi walaupun belum secara tertulis. Hal ini secara umum dapat diterima dengan baik oleh pembeli maupun penjual.

Misalnya transaksi jual beli sepeda motor bekas antara bapak Ali sebagai pembeli dan bapak Tarji sebagai penjual. Setelah konsumen memilih sepeda yang diinginkan dan sudah terjadi negosiasi harga

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Sholeh karyawan dibagian pemasaran dan transaksi Showroom Anugrah Jaya, pada tanggal 10 Agustus 2007 di Showroom Anugrah Jaya.

maka bapak Ali mengatakan : "pak Tarji, saya beli motor tersebut dengan harga yang sudah kita sepakati dan saya setuju dengan syarat-syarat yang harus saya penuhi". Maka bapak Tarji sebagai penjual mengatakan "baiklah apabila bapak Ali setuju dengan harga dan syarat-syarat tersebut, maka setelah bapak memenuhinya saya serahkan motor tersebut sebagai milik bapak".

Dengan contoh diatas jelaslah bahwa kata-kata yang dipakai dalam ijab qabul jual beli di Showroom Anugrah Jaya sudah sah menurut Islam, yaitu : pengertiannya jelas, kesesuaian antara ijab dan qabul atau adanya *tawafuq bainal ibaratain* (kesesuaian antara dua perkataan) dan kesungguhan antara penjual dan pembeli, yaitu pembeli menyatakan membeli dan penjual menyatakan menjual atau menyerahkan yaitu adanya serah terima antara kedua belah pihak.

b. Saat terjadi jual beli.

Jual beli terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan hasil pembicaraan antara karyawan atau penjual dengan konsumen atau pembeli, baik mengenai harga maupun persyaratan-persyaratannya. Dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli (ijab qabul).

Tetapi kesepakatan tersebut haruslah sesuai dengan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan diantara keduanya, baik mengenai harga maupun kewajiban yang harus dipenuhi dalam jual beli tersebut. Termasuk di dalamnya adalah kesepakatan dalam hal

pembayaran, penerimaan barang dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli motor bekas tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli secara istilah, yaitu: suatu tindakan hukum yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pihak pembeli, dan pembeli menerimanya dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela.

Menurut pengamatan, Showroom Anugrah Jaya tidak bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, yaitu saat terjadi negosiasi, karyawan atau penjual tidak memaksakan kepada konsumen tentang sepeda motor mana yang akan dibeli. Konsumen diberi kebebasan untuk memilih barang yang diinginkannya. Begitu juga dalam hal penawaran harga dan persyaratan-persyaratan lain, penjual biasanya menawarkan beberapa sepeda motor sebagai alternatif, dan konsumen akan menawar harga sepeda motor yang jadi pilihannya tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, saat itulah terjadi ijab qabul jual beli sepeda motor. Namun cara pelaksanaan jual beli motor tersebutlah yang bertentangan dengan hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian motor tersebut.

2. Obyek dan alat pembayaran jual beli

Obyek jual beli unggulan yang ada di showroom Anugrah Jaya Desa Pakis, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati adalah jual beli sepeda motor bekas pakai atau sepeda motor second. Dan alat pembayarannya berupa uang, baik secara tunai maupun kredit.

Secara sepintas sudah jelas bahwa barang yang dijual yaitu sepeda motor bekas yang selalu ditempatkan pada showroom tersebut. Berbeda dengan showroom atau dealer motor baru, yang kadang motornya belum ada, tetapi sudah ada pemesan. Sehingga pada showroom motor baru terkadang barang yang dipesan berbeda dengan barangnya. Misalnya mengenai warna sepeda motor. Tetapi pada negosiasinya sudah jelas ada beberapa pilihan, yaitu apabila warna pilihan pertama tidak ada maka sudah disepakati warna kedua dan seterusnya. Tetapi biasanya motor bekas tidak semuanya orisinil, baik mesin maupun kerangka luar. Hal inilah yang menjadi permasalahan, karena kondisi motor bekas yang tidak orisinil bisa dikatakan orisinil dengan mengutak atik mesin sehingga terdengar halus dan orisinil. Begitu pula dengan kerangka yang sudah ada cacat bisa dihilangkan dengan hanya mengecat bagian tersebut. Dan apabila cacat tersebut tidak terlihat maka konsumen tidak diberitahu oleh penjual.

Hal ini sudah menjadi hal yang maklum dan tidak dapat dipungkiri. Tetapi masyarakat umum sudah dapat menerima dengan rela, menurut pengamatan penulis dan wawancara dengan berbagai kalangan, mereka berpendapat bahwa apabila kita sudah melihat barang dengan teliti,

walaupun tanpa keterangan yang jelas dari penjual tentang adanya cacat pada motor bekas tersebut, maka apabila dikemudian hari konsumen menemukan adanya cacat tersebut dianggap sebagai kesalahan dari konsumen tersebut yang kurang teliti. Jika hal ini terjadi, maka akad jual beli tidak bisa dibatalkan, karena sudah terjadi negosiasi jual beli. Kecuali ada perjanjian khusus antara pembeli dan penjual mengenai keadaan barang tersebut.

Showroom Anugrah Jaya, terkadang membedakan antara konsumen langganan dengan konsumen yang tidak langganan. Konsumen langganan biasanya memakai perjanjian tambahan. Misalnya motor bekas ada cacat tersembunyi, maka penjual memberitahukan kepada konsumen langganan. Dan apabila tidak diberitahukan atau penjual mengatakan tidak adanya cacat, maka konsumen langganan tersebut boleh mengembalikan motor tersebut sesuai dengan perjanjian waktu. Hal inilah yang menjadikan showroom Anugrah Jaya banyak memiliki konsumen langganan, baik masyarakat umum maupun makelar sepeda motor bekas. Namun apabila konsumen langganan mengembalikan motor yang ditemukan adanya cacat tersebut maka pihak penjual akan mengatakan bahwa pada saat motor berada di showroom dalam keadaan baik, mungkin itu kerusakan baru yaitu sesudah dibeli dan setelah dibawa pulang.¹³

Selain itu, bengkel yang disediakan oleh showroom Anugrah Jaya tidak semuanya melaksanakan pekerjaannya dengan jujur. Kadang apabila

¹³ Ungkapan Bapak Sanusi, selaku karyawan bagian pemasaran dan transaksi jual beli Showroom Anugrah Jaya, tanggal 17 september 2007, di Showroom Anugrah Jaya.

menemukan konsumen bengkel yang tidak tahu tentang motor, maka onderdil yang seharusnya belum waktunya diganti maka disuruh mengganti. Demi keuntungan penjualan suku cadang yang disediakan showroom, dan bahkan diganti dengan yang palsu dengan harga onderdil yang asli.¹⁴

¹⁴ Penjelasan Bapak Zainuri, selaku karyawan bengkel showroom anugrah jaya, tanggal 17 september 2007, di showroom anugrah jaya.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR BEKAS DI SHOWROOM ANUGRAH JAYA PAKIS PATI

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya dalam hukum sehingga tidak merugikan pihak lain dan inilah agama Islam yang pada dasarnya menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam perkembangan hidup manusia, banyak masalah baru yang mengikuti edaran masa. Alam pikiran manusia bertambah maju, sehingga menimbulkan masalah-masalah modern. Semua persoalan diatur oleh manusia untuk dijadikan dasar guna kepentingan hidup. Manusia sangat dinamis dan tetap bergerak mencari kemajuan yang tidak terbatas. Dalam hukum alam, manusia tidak akan terlepas dari kelompok manusia lainnya. Agama Islam adalah petunjuk jalan dan perintis kebahagiaan.

Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun mempunyai hukum, pada hal ini hukum Islam pada hakekatnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari

kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Allah selaku sang penguasa alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan sebagai barometer sirkulasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak diizinkan oleh Islam.

Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia akan tidak sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja, juga dengan kehadiran landasan hukum yang terlahir dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan diridhoi Allah. Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذْ لَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”* (Q.S. an-Nisa : 29)¹

Dari ungkapan diatas menunjukkan adanya larangan dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara bathil, melanggar ketentuan yang terdapat syari'at Islam. Dan selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni al-Qur'an dan al-Hadits, memerintahkan kepada kaum muslim yang beriman untuk tidak mencari

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000. hlm

kekayaan dengan cara yang tidak benar, baik bisnis ataupun perdagangan harus sah (hukum Islam) berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits dan adanya kesepakatan bersama antara yang melakukan transaksi (kedua belah pihak).

Perbuatan yang dilakukan seorang mukallaf baik yang berkenaan dengan aspek ibadah maupun mengenai aspek muamalah dalam hal membuat akad (perkiraan / perjanjian) ada yang sudah sah dan ada yang belum memenuhi syarat, sehingga menjadi rusak. Menurut Prof. Dr. H. Rahmat, MA, akad yang sah adalah yang memenuhi semua rukun dan syarat-syarat akad, sedangkan akad yang tidak sah ialah akad yang tidak memenuhi semua syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut.²

Tentang sah atau tidak dan batal atau tidaknya sebuah akad dilihat dari ketentuan hukum Islam dalam menentukan hukum, baik itu termasuk haram dan halal dalam melakukan transaksi, sedang kaitannya dalam praktek jual beli ini terdapat kemungkinan dalam praktek jual belinya bertentangan dengan hukum syara'. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis meninjau kasus jual beli tersebut dengan menganalisa hukum Islam dalam prakteknya dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengelolaan jual beli tersebut.

Dilihat dari sisi keabsahan jual beli, penulis berusaha menganalisa praktek jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi dengan melihat dari sisi rukun dan syarat tentang sahnya jual beli. Apakah sudah memenuhi atau belum semua persyaratan yang terdapat dalam jual beli tersebut.

² Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung 2006 hlm. 76.

Para ulama dalam ijtihadnya telah merumuskan tentang syarat-syarat dan rukun jual beli. Sebagaimana penulis uraikan panjang lebar dalam BAB II, yang secara umum bahwa rukun jual beli adalah : pertama, adalah subyek akad / *aqid* (penjual dan pembeli), kedua adalah *sighot* akad yaitu ijab dan qobul sedang yang ketiga adalah *ma'qud alaih*, yaitu uang benda atau barang.

Untuk melihat atau menganalisa praktek jual beli motor bekas di Showroom Anugrah Jaya Pakis Pati, sebagaimana tergambar dalam BAB III, maka secara sistematis penulis uraikan dengan sub-sub sebagai berikut :

A. *Akid* : Orang yang Melakukan Akad

Sebagaimana telah dikemukakan diatas orang yang melakukan akad dalam jual beli harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Diantaranya adalah atas kehendak sendiri, tidak berada dalam tekanan atau paksaan orang lain, sehat akalnya, tidak gila, baligh (dewasa) atau bagi anak-anak yang mendapat ijin dari walinya. Sementara yang terjadi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati yang melakukan transaksi jual beli sudah memenuhi persyaratan sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III, untuk produsen, pedagang, maupun pembeli / konsumen.

Jual beli tersebut dilakukan oleh seorang subyek atas dasar kehendak sendiri, tidak ada yang mengancam mereka untuk melakukan transaksi tersebut, begitu pula mereka telah dewasa dan tidak gila, menurut pengetahuan peneliti di lapangan, tidak satupun responden yang ditemukan belum dewasa atau bahkan orang-orang yang kurang sehat akalnya sekalipun.

Oleh karena itu dilihat dari segi syarat-syarat *akid* (orang yang melakukan transaksi), maka jual beli yang dilakukan di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati dilakukan orang-orang yang telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut pandangan Islam.

B. Sighet Akad Dari Penjual dan Pembeli

Akad yang ada dalam jual beli disebut dengan ijab qabul. Adapun mengenai syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

- a. Harus terus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab qabul
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang bersangkutan³

Dalam masalah akad jual beli motor bekas tidak ada persoalan, artinya telah sesuai dengan ketentuan akad yakni dilakukan oleh kedua belah pihak dengan akad yang saling berhubungan langsung antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Cara pelaksanaan jual beli motor bekas di Showroom Anugrah Jaya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. Adapun tata cara pelaksanaan jual beli tersebut adalah dengan menggunakan kata-kata yang bermaksud untuk tidak menipu atau membohongi.

Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kemauan secara suka rela dari kedua belah pihak sehingga dalam jual beli motor bekas tersebut, jika

³ Teungku Muhammad Hasby Ash Shidieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997 hlm. 27

dilihat dari sisi sighot yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan kaidah yang ada dalam hukum (*fiqh*) Islam.

C. *Ma'qud alaih*; Obyek yang Diperjual Belikan

Untuk sahnya jual beli barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Suci, tidak diperbolehkan menjual barang najis.
- b. Harus bermanfaat dan harus ada manfaatnya.
- c. Keadaan barang harus dapat diserahterimakan.
- d. Harus jelas zat, sifat, kadar dan ukuran.
- e. Harus milik sendiri, telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapatkan ijin dari pemiliknya.⁴

Dengan demikian untuk syarat sahnya jual beli menurut kaidah hukum Islam adalah barang yang akan diperjual belikan harus memenuhi kriteria di atas. Sementara barang yang dijadikan obyek jual beli di Showroom tersebut berupa motor bekas dan uang sebagai alat pembayarannya. Sedang mengenai barang yang diperjual belikan telah terpenuhi syarat sahnya jual beli, yaitu barangnya jelas zatnya, bentuk, kadar atau ukuran dan sifatnya serta manfaatnya, juga diketahui oleh kedua belah pihak, dan barang yang diperjual belikan milik sendiri.

⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 59

Jika dilihat dari segi kemanfaatannya jelas bahwa barang atau motor ini memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai alat transportasi dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari.

Di dalam praktek yang dilakukan di tempat penulis teliti tersebut selain akad yang telah dilakukan sah, tetapi ada indikasi ketidakjelasan (*Gharar*) di Showroom tersebut. Meskipun dalam jual beli motor bekas ini sebagaimana dijelaskan dalam BAB II tergolong sah akad jual belinya, namun sahnya jual beli bukan berarti halal hukum jual belinya. Dijelaskan bahwa ada tiga bentuk rumusan dalam hukum jual beli mengenai sah dan tidaknya akad. Pertama, jual beli yang sah. Kedua, jual beli yang tidak sah. Ketiga, jual beli sah tetapi dilarang. Dengan merujuk kepada rumusan tersebut maka di bawah ini penulis akan menganalisa apakah praktek jual beli motor bekas ini tergolong dalam rumusan pertama, kedua, atau yang ketiga.

Berkenaan dengan barang yang diperjual belikan secara sepiantas terkesan tidak ada indikasi pelanggaran hukum, mengingat barang yang diperjualbelikan motor bekas adalah milik pengusaha atau pedagang pribadi. Dan pembelipun membayarkan dengan penuh kerelaan. Namun demikian yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah tentang praktek dan sistem jual beli atau barang yang diperjualbelikan oleh pengusaha, dan ini menjadi permasalahan hukum baik yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits (menurut Islam).

Untuk barang yang berupa motor secara hukum sah dan halal untuk diperjualbelikan, namun ada halnya dengan menggunakan praktek dan sistem

tersebut maka hukumnya menjadi tidak jelas, apakah barang (motor bekas) ini haram ataukah halal untuk diperjualbelikan, dan apakah ini bertentangan dengan syara'.

Menurut Al-Ghozali dalam bukunya Halal, Haram dan Subhat yang diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, mengelompokkan barang haram pada dua macam : pertama, harta benda yang haram menurut hakikat barang itu sendiri dan kedua, haram dari segi cara memperolehnya.⁵

Contoh harta yang haram karena adanya sifat yang terkandung di dalam harta sendiri seperti : arak, babi, dan lain-lain. Sedang harta yang termasuk dalam pengertian kedua adalah barang haram karena adanya cacat di dalam cara memperolehnya, seperti barang yang diperoleh dari hasil menipu, mencuri, merampok, judi, riba, dan lain-lain.

Dengan demikian merujuk dari dua ketentuan diatas jelas bahwa barang yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah barang yang tidak dilarang, adapun yang dilarang adalah sistem dan praktek yang dilakukan. Karena sistem dan praktek tersebut (dengan menyembunyikan cacat dalam motor tersebut). Sehingga hukum jual belinya sah atau halal tetapi praktek dan sistemnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Jual beli motor bekas rentan dengan penipuan, karena ada pedagang atau penjual yang berlaku tidak jujur, dan tidak terang-terangan dengan keadaan motor

⁵ Al GhoZali, Halal, *Haram dan Subhat*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, Pustaka Mentuq Ikapi, 1945, hlm. 26

tersebut yang diberikan kepada konsumen (ada kerusakan mesin, atau bahkan mengganti onderdil-nderdil motor tersebut tidak dikatakan terus terang dan dilakukan begitu saja). Sehingga bagi konsumen yang tidak mengetahui dan tidak mau tahu dengan hal itu benar atau tidaknya keadaan motor tersebut dengan yang sebenarnya diberikan, mereka akan merasa kecewa dan tertipu.

Jika dalam jual beli terdapat unsur penipuan dan kecurangan, maka hukum jual beli adalah haram. Dan untuk menegaskan bahwa perbuatan tersebut dilarang, Allah mengancam orang yang melakukan kecurangan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Muthofiffin ayat 1 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ.

Artinya : *"Celaka (siksalah) untuk orang-orang yang curang"* (Q.S. al-Mutofiffin : 1)⁶

Juga disebutkan dalam hadits Muhammad SAW.

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا" أَوْ قَالَ : "حَتَّى يَتَفَرَّقَا , فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ,
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُمَا بَيْعُهُمَا".

Artinya : *"Hakim bin Hizaam ra berkata : "Nabi SAW bersabda : penjual dan pembeli keduanya bebas selama belum berpisah atau sehingga berpisah keduanya, maka jika keduanya benar jujur dan*

⁶ Depag RI. *Op cit*; hlm. 470

menerangkan maka berkat jual beli keduanya dan bila menyembunyikan dan dusta dihapus berkat jual beli keduanya.(Bukhari, Muslim)⁷

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati

Jual beli dalam Islam dikenal dengan Al-Bai' dan didalam pengertian bahasa adalah memberikan sesuatu dengan ditukarkan dengan sesuatu yang lain.⁸ Diskurs disekitar persoalan apakah jual beli itu di dalam hukum Islam diperbolehkan atau tidak berlangsung hingga saat ini, karena sebelum tuntasnya persoalan tersebut sering menjadi dalih bagi kaum profesional (terutama dalam komitmen agamanya rendah) untuk tidak melakukan jual beli yang bertentangan dengan syara', untuk itu tampaknya masih diperlukan penjelasan bagaimana petunjuk Islam tentang jual beli dan pada hal ini penulis akan memaparkan dalam jual beli motor bekas.

Pada dasarnya tujuan diadakan jual beli adalah terjadinya simbiosis mutualisme sebagai upaya pemenuhan kebutuhan antara berbagai pihak, baik mereka yang berakad (penjual dan pembeli) maupun pihak yang lain yang tidak secara langsung berakad (pengelola jual beli motor bekas). Jika dalam

⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, terj. H. Salim Bahreisy, PT. Bina Ilmu, Surabaya, tth, hlm. 552-553.

⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.119

pelaksanaan sampai menimbulkan kemadharatan atau kerugian pada salah satu pihak atau pada pihak-pihak tertentu, maka dilarang oleh syari'at.

Selain itu pula yang diungkapkan oleh Prof. H. Muhammad Daud Ali, SH., di dalam Islam adanya aturan tersendiri dalam menentukan segala hal dan selain itu pula Islam pun mempunyai tujuan hukum yitu kalau kita lihat dan kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan RasulNya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits Shahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madharat, yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.⁹

Selain tujuan hukum Islam yang tertera di atas, ada pula dua segi lainnya yaitu : (1) Segi perbuatan hukum Islam, yaitu Allah dan Rasulnya dan (2) Segi manusia yang menjadi prilaku dan pelaksanaan hukum Islam itu, kalau dilihat dari, perbuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam sendiri adalah : Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan

⁹ Muhammad Daut Ali, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.61

istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.¹⁰ Disamping itu, dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.

Dilihat dari dasar dan tujuan hukum Islam dalam menentukan hukum Islam itu telah jelas dan hak, maka dari itu penulis akan mencoba menganalisa mengenai pandangan Islam dan hukum Islam terhadap praktek dan sistem yang diterapkan dari pengelola di tempat penulis teliti yakni di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati. Dengan melihat hasil yang telah diperoleh yakni jual beli yang tidak menjelaskan adanya cacat yang terdapat dalam motor tersebut. bagaimanapun juga dapat merugikan konsumen atau pembeli, walaupun tidak semua dirugikan.

Dengan demikian praktek jual beli motor bekas dengan sistem jual beli yang diterapka sudah tidak sesuai dengan tujuan jual beli, seharusnya ada jual beli yang diharapkan terjadinya perasaaan suka sama suka dan tidak saling merugikan.

Untuk lebih jelasnya, penulis mencoba mengemukakan data-data mengenai dampak atau akibat jual beli dengan memakai sistem yang telah diterapkan dan terjadi di tempat penulis teliti. Dan apakah pihak-pihak tertentu

¹⁰ *Ibid*, Kebutuhan primer (Daruriyyat) adalah kebutuhan utama yang harus dilingdungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud, kebutuhan sekunder (hajjiyat) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, sedangkan kebutuhan tertier (tahsiniyyat) adalah kebutuhan hidup manusia dari selain yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dan masyarakat.

merasa dirugikan atau sebaliknya serta pihak manasaja yang merasa diuntungkan dan dirugikan.

1. Pihak Pedagang atau Penjual

Bagi pihak pedagang atau penjual hampir sama nasibnya mereka sangat diuntungkan dari hasil penjualan motor bekas tersebut, apalagi kalau pedagang membeli motor bekas yang terdapat kerusakan pada onderdil- onderdinya, kemudian mengganti onderdil- onderdil tersebut dengan yang palsu (murahan) sehingga motor tersebut tampak tidak ada kerusakan, dan akhirnya dapat menjualnya kembali dengan harga agak miring seperti yang aslinya (motor yang keadaannya masih sama aslinya). Dengan demikian penjual akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Adapun alasan lain para pedagang atau penjual sebenarnya adalah mencari pembeli motor bekas dengan harga agak murah dari harga yang sebenarnya.

2. Pihak Konsumen atau Pembeli

Para konsumen atau pembeli merasa terbantu karena dengan adanya Showroom tersebut maka konsumen dapat memenuhi keinginannya untuk membeli motor bekas tersebut dengan harga yang terjangkau.

Para konsumen merasa mempunyai banyak pilihan dan yakin akan mendapatkan motor bekas sesuai yang diinginkan.

Para konsumen merasa bahwa semua motor yang dijual atau yang ditawarkan adalah barang yang bagus dan berkualitas. Dan membawa hasil yang memuaskan, dengan demikian konsumen mendapatkan keuntungan

dengan mendapatkan motor bekas yang relatif murah dan dapat digunakan, dengan ini menjadi kebanggaan tersendiri, walaupun pada akhirnya mereka rugi.

Oleh karena itu melihat keadaan di atas ternyata jual beli motor bekas dengan menggunakan sistem yang diterapkan di Showroom Anugrah Jaya disamping berakibat positif (memberi keuntungan) juga berakibat negatif (merugikan). Bagi para pelaku pedagang atau pengelola akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Sebaliknya konsumen atau pembeli akan dirugikan, karena dengan sistem itu adanya ketidakpastian (*gharar*).

Dengan melihat realita di atas jual beli ini sudah menyimpang dari koridor Islam, bukanlah Allah SWT melarang manusia dalam memenuhi kebutuhannya agar saling memakan harta sesama dengan jalan *bathil*. Sebagaimana firmanNya dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya : "*hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu*" (Q.S. an-Nisa : 29).

Dalam rangka mencari harta, kita tidak dibenarkan melanggar ketentuan agama dengan adanya sifat ketidakpastian, ini jelas dikatakan atau diungkapkan Drs. Muhammad M.Ag, dan R Lukman Fauroni M.Ag, keduanya menjelaskan bahwa *gharar* pada artinya asalnya bermakna *al-Khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya. Dari arti itu *gharar* dapat berarti sesuatu yang dilahirkan menarik, tetapi didalamnya belum jelas diketahui. Perdagangan atau

bisnis *gharar* demikian adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya tidak diketahui harganya, keselamatannya kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian arti antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas yang diperoleh melalui transaksi.¹¹

Praktek *gharar* ini tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu bagi munculnya perselisihan dan perebutan kedua belah pihak.¹² Dari sudut pandang bisnis baik *gharar* maupun judi, tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang akan diperoleh proses dan hasil dari bisnis yang dilakukan tidak tergantung kepada keahlian, keuletan, kepiawaian, dan kesadaran melainkan digantungkan pada suatu atau pihak luar yang tidak terukur. Pada kontek ini yang terjadi bukan upaya rasional pelaku melainkan sekedar untung-untungan.¹³

Selain mencari harta yang tidak diperbolehkan ada juga peran dari pemerintah yang harus melarang praktek-praktek yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, perdagangan, penimbunan atau pada sistem harga. Imam Mawardi melanjutkan, diantara praktek terlarang adalah penipuan pada pembeli dan perekayasaan harga. Jika pembeli tidak mengerti akan tipu daya penjual maka sangsinya berat. Dan kalau pembelinya mengetahui akan tipu daya penjual,

¹¹ Muhammad, dan R Lukman Fauroni, *Sisi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah Edisi Pertama, Jakarta, 2002, hlm.156

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid* hlm.197

maka sangsi untuk penjual agak ringan.¹⁴ Selain itu pula proses *gharar* dan judi ialah melanggar hak-hak orang lain yang dapat merugikan orang lain, dan dapat dihukumi haram. Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas dasar Islam yang berdiri di atas dasar moral dan terjaganya kemaslahatan umum,¹⁵ termasuk dalam hal ini adalah penipuan, yakni tidak menceritakan cacat dalam motor tersebut, serta pelanggaran terhadap hak-hak orang lain hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

Artinya : "*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*" (Q.S. asy-Syu'araa : 183).¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas maka jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi adalah dilarang karena selain mengandung unsur *gharar* dapat merugikan konsumen juga. Oleh karena itu sebenarnya Islam mengatur manusia untuk senantiasa hidup dalam ketentraman dan kedamaian jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain, karena pada dasarnya segala

¹⁴M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. UII Press Yogyakarta, 2000, hlm. 56

¹⁵ *Ibid* hlm. 57

¹⁶ Depag RI hlm.299

perbuatan manusia di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Dan bagi masyarakat yang melakukan praktek ini dan yang dirugikan maka dia berhak untuk menuntutnya dengan cara memberikan sangsi kepada yang merugikannya.

Hal-hal di atas membuktikan bahwa hukum Islam sangat melindungi terhadap hal-hal yang dapat merugikan orang lain dengan cara memberikan sanksi dan peringatan kepada pelakunya. Selain itu pula orang yang melanggar larangan-larangan syara'. Sehingga untuk berlaku curang, menipu atau membuat tidak tenteram pada masyarakat itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Oleh karena itu sebagaimana penyelesaian dalam syari'at Islam praktek dengan cara itu harus dihindarkan. Dengan mengikuti dan menjalankan syari'at agama dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran agama yakni melakukan penipuan dan kecurangan terhadap praktek tersebut. Hal ini dengan kaidah *ushul fiqh* :

الضرار يزال.

Artinya : "*kemadharatan itu harus dilenyapkan*".

Dari kaidah tersebut di atas maka menurut syari'at Islam penjatuhan hukuman / peringatan dari praktek yang dapat merugikan (penipuan atau kecurangan) tersebut dapat dijatuhkan sesuai dengan akibat rasa dan dampak

kerugian pada masyarakat atau konsumen yang telah diketahui bahwa dengan melakukan praktek dan sistem tersebut dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu melihat ketentuan *Sadduz Dhari'ah* maka adanya kecurangan dan mengandung ketidak pastian (gharar dan penipuan) itu harus merubah dari sistem dan praktek yang dilakukan. Karena itu semua sudah melanggar dari koridor Islam dan dapat dikatakan sistem dan praktek itu haram atau tidak diperbolehkan.

Makdusnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu maslahat tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu *kemafsadatan*. Sedang tujuan penetapan ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya kemungkinan dari perbuatan maksiat.

Demikian halnya pada praktek jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhinya permintaan dari konsumen dan dapat bermanfaat dari masyarakat karena telah terpenuhinya lahan untuk melakukan transaksi jual beli. Namun tujuan itu berakhir dengan *kemafsadatan* karena dengan sistem dan praktek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu pula adanya kecurangan dan ketidakjelasan yaitu dengan tidak menceritakan adanya cacat pada motor tersebut.

Dengan demikian maka hukum Islam sangat melindungi *Maslahatul Ammah* dan kehidupan manusia, agar senantiasa hidup dalam ketentraman, keamanan dan terhindar dari perbuatan maksiat yang dapat merusak diri-sendiri dan merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian,

menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (Syara') dan terjauh dari penipuan. Dengan maksud antara orang satu dengan orang lain tidak dirugikan, sementara kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, sampailah pada kesimpulan akhir bahwa jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi adalah merupakan praktek yang dilarang oleh Islam, mengingat praktek ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemadharatan dibanding dengan segi kemaslahatan dan keuntungannya, kendati secara hukum Islam sah akad jual belinya akan tetapi praktek dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendiskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini, menarik dalam beberapa kesimpulan, tentang pelaksanaan dan sistem jual beli motor bekas di Showroom Anugrah Jaya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli motor bekas yang terjadi di Showroom Anugrah jaya tidak semua cacat, namun apabila terdapat motor bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak Showroom (Penjual), maka cacat tersebut ditutupi atau apabila terdapat onderdil yang rusak pihak Showroom mengganti dengan yang murahan (palsu), dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil motor tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil motor tersebut masih aslinya.
2. Meskipun dalam perspektif hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun realitanya dengan sistem dan praktek yang dilakukan yakni jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi ini merupakan praktek yang tidak benar dan dilarang oleh syara'. Karena dari sisi *lighoirihi* barang yang diperjual belikan (adanya cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan. Jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi rentan dengan unsur *gharar*, penipuan dan kecurangan. Oleh karena itu, jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi adalah dilarang

oleh syara', karena dapat merugikan banyak pihak baik konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B. Saran-saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi sebagai berikut :

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara perdagangan yang dapat menimbulkan kerugian, kecurangan pada orang lain. Dan melakukan cara-cara yang dilarang oleh syara'. Demikian pula cara jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi, karena sangat rentan dengan penipuan dan kecurangan sehingga dapat merugikan pihak-pihak lain, baik konsumen atau yang lainnya.
2. Bagi masyarakat (konsumen), hendaklah lebih berhati-hati dan pintar-pintarlah dengan memilah-milih bagaimana tata cara yang diridhoi Allah atau pun hal-hal yang dilarang oleh syara', mengingat sekarang banyak sekali perdagangan yang memasang atau memakai sistem-sistem menarik dan menguntungkan padahal tidakkah itu semua kecurangan dan penipuan yang masyarakat sulit untuk membedakannya.
3. Bagi pedagang dan pengelola yang menggunakan sistem dan praktek dengan cara menyembunyikan cacat pada barang (motor bekas) yang selama ini telah berjalan yakni di Showroom-showroom. Gunakanlah sistem-sistem yang diterapkan dengan menggunakan sistem yang dibenarkan oleh agama dan tidak menjerumuskan masyarakat untuk mengikuti hal-hal yang dilarang oleh syara'.

C. Penutup

Akhirnya penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Illahi Robbi yang telah memberikan karunia taufiq dan hidayah serta pertolonganNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengungkapkan buah pikiran field research dan library research tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli motor bekas di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati.

Meski pun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharap kritik konstruktif dan saran inovatif dari segenap pembaca demi kesempurnaan selanjutnya. Sebagai kata penutup penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah kemuliaan dibidang syariah dan memberikan kontribusi serta manfaat bagi kita semua. Amin ...

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001
- A. Hasan, *Terjemahan Buluqhuul Maram*, jilid I, CV. Diponegoro Bandung, 1985
- A. Qadir Hasan, Mu'amal Hamidy, *Terjemahan Nailul Autar 4*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, cet. ke-2
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. M. Zuhri dan A. Ghozali, (Semarang : asy-Syifa, 1994), jilid III
- Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Al GhoZali, Halal, *Haram dan Subhat*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, Pustaka Mentuq Ikapi, 1945
- Al Hafidz, Ibnu Hajar Al Asqolani, *Buluqul Maram*, An-Nur, Asia, tth.hlm. 158 Hadits Riwayat Al Bazzar dan di Shahihkan oleh Al Hakim
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2002
- Departemen Agama RI, *Fiqh*, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, Jakarta, 2000
- Ahmad Muhammad Al-Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, 1999
- Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-1, 2002
- Aliy As'ad, *Fathul Muin*, Menara Kudus, Kudus, 1979
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Muhammad dan R Lukman Fauroni, *Sisi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah Edisi Pertama, Jakarta, 2002
- Masjfuk Zuhdi, *Masalah Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta : CV. Haji Masagung, cet. ke-7

Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, cet. Ke-6

Ibnu Rusyid, *Terjemah Bidayatu'l-Mujtahid*, Asy-Syifa' Semarang, Semarang, cet. ke-1, 1990

Imam Abu Husein Muslim bin Hajjah Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Terjemah oleh Adib Bisri Mustofa) Jilid III, Semarang, CV. Asyifa, 1993

Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, Jakarta : Rineka Cipta, cet. ke-3, 1999

M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. UII Press Yogyakarta, 2000

Muh. Sjarief Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram*, PT. Al Ma'Arif Bandung, tth

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, terj. H. Salim Bahreisy, PT. Bina Ilmu, Surabaya, tth

Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2006

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, cet. ke-11, 1998

Muhammad Daut Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Subekti S.H.R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang hukum Perdata Edisi Revisi*, PT. Pradaya Paramita, Jakarta, cet. ke-27

Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 1998

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1986, cet. ke-20

Teungku Muhammad Hasby Ash Shidieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997